



**PUTUSAN**

**Nomor 356/Pdt.G/2015/PA. Skg.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru honorer di SMA Neg.1 bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 356/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, 17 Maret 2013, di Kecamatan Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 56/15/III/2013, 18 Maret 2013 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun lebih.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 11 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta, ia melarang Penggugat keluar rumah dan Tergugat marah bila Penggugat berbicara dengan orang lain meskipun saudara Penggugat sendiri, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali pisah tempat namun berhasil rukun namun Tergugat tidak pernah berubah, ia masih saja pencemburu dan pernah memukul Penggugat karena menasehatinya
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 Februari 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dari Tergugat
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 10 dan 24 April 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### 1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/15/III/2013, 18 Maret 2013 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

#### 2 Saksi-saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Saksi kesatu, umur 46 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 6 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal itu saksi tahu sewaktu saksi bersama Penggugat di bengkel untuk tempel ban Motor, tiba-tiba Tergugat lewat di depan bengkel tersebut, dan tidak lama kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dan marah maka terjadilah pertengkaran pada saat itu.
- Bahwa Tergugat suka cemburu kalau Penggugat pergi mengajar, dan Tergugat selalu mencurigai Penggugat pacaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Saksi Kedua, umur 19 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung bertengkar tetapi saksi mendengar karena kejadiannya dalam kamar.



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suatu rumpun keluarga dan sebagai Kepala rumah tangga adalah Tergugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 10 dan 24 April 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.



Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan namun belum diakrunkai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah dan suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak kebersamaan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah, suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berlangsung sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunikan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2015/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muharrar Syam, BA sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

ttd

**Drs. H. Baharuddin, S.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti

ttd

**Muharrar Syam, BA**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

**(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera,

**Hartanto, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)